



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan Pendidikan pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang berbentuk satuan pendidikan non formal sejenis;
7. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disingkat menjadi Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
9. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
11. Program Pendidikan Kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
12. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
13. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.

14. Program Pendidikan Keterampilan Kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
15. Program Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
16. Kelompok Sasaran atau Warga Masyarakat adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran/ pelatihan/pembimbingan pada jalur Pendidikan Nonformal.
17. Jabatan Fungsional Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
18. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Satuan PNFI.

BAB II

PEMBENTUKAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, maka status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di alihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertempat di Martapura dengan wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dipimpin oleh seorang tenaga struktural.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal sejenis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dalam wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sejenis mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kepemudaan;
2. Menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan dan/atau uji Kompetensi Program Pendidikan Nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Menyelenggarakan program percontohan pendidikan nonformal;
5. Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Melaksanakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
7. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Melaksanakan program pengabdian masyarakat dibidang pendidikan nonformal;
9. Melaksanakan dan melakukan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
10. Melaksanakan administrasi pada Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Kepala Subbag Tata Usaha;
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Bagian Ketiga

KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. membantu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan dan pengembangan satuan pendidikan nonformal di Kabupaten;
 - c. membantu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menetapkan kebijakan teknis dibidang satuan pendidikan nonformal yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan Satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Urusan Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dibidang pembinaan dan pengelolaan administrasi;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
- b. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyiapan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal sejenis mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jabatan Fungsional Pamong Belajar diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) Staf pada Satuan Pendidikan Nonformal sejenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR




H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2017

NOMOR 46

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 46 Tahun 2017
Tanggal : 9 Mei 2017

BAGAN ORGANISASI ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD